

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 21 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam

pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
10. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya maksud dan tujuan penyelenggaraan BLUD Puskesmas.
11. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan BLUD Puskesmas berjalan secara profesional, akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis pada BLUD Puskesmas.
13. Pemimpin BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas atau sebutan lainnya sebagai pemimpin dan penanggung jawab penyelenggaraan BLUD Puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya.
14. Satuan Pengawas Internal BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Satuan Pengawas Internal adalah unit kerja berbentuk tim kerja pada BLUD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal BLUD Puskesmas.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas.

16. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BLUD Puskesmas oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai pendukung fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- a. mengoptimalkan pelayanan BLUD Puskesmas kepada masyarakat agar berjalan secara profesional, akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. langkah optimalisasi dalam rangka mencapai tujuan pembentukan BLUD Puskesmas dan secara umum mencapai tujuan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan BLUD Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di antaranya dilaksanakan melalui:
- a. menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan;

- b. memberikan arahan;
 - c. membentuk dan menetapkan subjek atau organ selaku pelaksana pembinaan dan/atau pengawasan; dan/atau
 - d. melakukan evaluasi umum atas hasil pengawasan.
- (3) Pengawasan secara umum oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (4) Subjek atau organ pembinaan dan/atau pengawasan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. pembina teknis dan pembina keuangan; dan
 - b. Satuan Pengawas Internal.

Bagian Kedua

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 4

- (1) Pembina teknis dan pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Kepala Dinas selaku pembina teknis; dan
 - b. PPKD selaku pembina keuangan, berdasarkan kewenangannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan pembinaan tata kelola dan tata kerja urusan pemerintahan BLUD Puskesmas.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki tugas:

- a. memberikan sosialisasi kepada BLUD Puskesmas terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan, dan regulasi terkait program yang menjadi tugas dan fungsi BLUD Puskesmas serta terkait penyusunan dokumen perencanaan dan rencana kerja BLUD Puskesmas;
 - b. memberikan supervisi kepada BLUD Puskesmas terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD Puskesmas serta penyusunan dokumen perencanaan dan rencana kerja BLUD Puskesmas;
 - c. memberikan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;
 - d. memberikan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi rencana kerja BLUD Puskesmas;
 - e. memberikan konsultasi terkait kebutuhan BLUD Puskesmas akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - f. memberikan konsultasi terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan BLUD Puskesmas;
 - g. memberikan fasilitasi dan pendampingan manajemen pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas;
 - h. melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas; dan
 - i. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memiliki tugas:
- a. memberikan sosialisasi kepada BLUD Puskesmas terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan, dan regulasi terkait penatausahaan keuangan pada BLUD Puskesmas;

- b. memberikan supervisi terkait penatausahaan keuangan kepada BLUD Puskesmas; dan
- c. memberikan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga **Satuan Pengawas Internal**

Pasal 6

- (1) Satuan Pengawas Internal dapat dibentuk dan ditunjuk secara langsung oleh Pemimpin BLUD dalam rangka pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.
- (3) Masa kerja Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat pembentukan Satuan Pengawas Internal dan beban kerja;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan jangkauan pelayanan, pada BLUD Puskesmas.
- (5) Pembentukan Satuan Pengawas Internal oleh Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (6) Keputusan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Pemimpin BLUD kepada Kepala Dinas sebagai laporan.
- (7) Dalam hal anggota Satuan Pengawas Internal tidak dapat melaksanakan tugasnya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. sakit jasmani dan/atau rohani; atau
- c. mutasi,

maka Pemimpin BLUD melakukan perubahan atas keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 7

(1) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah membantu Pemimpin BLUD untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan Pemimpin BLUD, kecuali untuk pengawasan sewaktu-waktu atas adanya indikasi kegiatan atau perbuatan pegawai yang merugikan BLUD Puskesmas;
- b. pengawasan dan pengamanan internal keuangan dan barang milik Daerah pada BLUD Puskesmas;
- c. memberikan rekomendasi atau masukan kepada Pemimpin BLUD guna mengoptimalkan pencapaian sasaran kinerja BLUD Puskesmas secara akuntabel, profesional, efektif, dan efisien;
- d. melakukan pengawasan operasional BLUD Puskesmas termasuk kepatuhan terhadap prosedur standar operasional dan tata kelola yang telah ditetapkan serta berdasarkan Praktek Bisnis Yang Sehat;
- e. menangani permasalahan terkait indikasi kegiatan yang merugikan keuangan BLUD Puskesmas dan melaporkan permasalahan tersebut kepada Pemimpin BLUD;
- f. menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Pemimpin BLUD; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya berkaitan dengan pengawasan internal BLUD Puskesmas berdasarkan perintah Pemimpin BLUD.

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki kewenangan:
- mendapatkan akses terhadap pemeriksaan dan pengawasan seluruh dokumen dan catatan yang dibuat secara elektronik atau nonelektronik, sumber daya manusia, serta barang milik Daerah BLUD Puskesmas;
 - melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah dan/atau aparat pemeriksa ekstern Pemerintah; dan
 - mendampingi aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah dan/atau aparat pemeriksa ekstern Pemerintah dalam rangka pengawasan.
- (3) Penunjukan pegawai sebagai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- jujur dan berintegritas;
 - mampu bersikap independen dan objektif;
 - memahami penyelenggaraan, tugas, dan fungsi BLUD Puskesmas;
 - berpengalaman teknis pada BLUD Puskesmas, khususnya dalam bidang keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah;
 - berpendidikan terakhir paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - berpengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun pada BLUD Puskesmas;
 - berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - tidak pernah dihukum pidana dan/atau sanksi kedisiplinan;
 - sehat jasmani dan rohani; dan
 - tidak pernah diberikan sanksi atas tuntutan ganti rugi keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala Dinas menetapkan kebijakan mengenai tata kerja Satuan Pengawas Internal dan tata cara tindak lanjut atas laporan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 21/E

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H. NIP. 19700117 200501 1 007
---	--